

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti yang berjudul Layanan Pindah TPS Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Plosokandang), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. layanan pindah TPS pada pemilu tahun 2019 di desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung

layanan pindah TPS di desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dilaksanakan melalui 3 gelombang, yaitu pada bulan Februari, Maret dan April. Posko yang didirikan oleh KPU Kabupaten Tulungagung untuk melayani layanan pindah TPS terletak di kampus IAIN Tulungagung. Sebaran TPS pengguna layanan pindah pemilih sebanyak 26 TPS di desa Plosokandang. Kampus IAIN Tulungagung menjadi posko layanan pindah TPS di desa Plosokandang karena dengan pertimbangan mayoritas pengguna layanan ini adalah mahasiswa yang berasal dari luar kabupaten Tulungagung. Sebaran TPS di desa Plosokandang didasarkan pada letak geografis dan kepadatan penduduk Syarat yang harus dibawa oleh calon pengguna layanan pindah TPS ini adalah KTP-Elektronik, kemudian data kependudukan tersebut

dimasukan kedalam aplikasi pindah TPS oleh petugas. Calon pengguna layanan pindah TPS yang datanya sudah dimasukan kedalam sistem oleh petugas KPU kemudian mendapatkan formulir A-5, formulir A-5 ini menjadi syarat menggunakan hak pilih sebagai ganti formulir A-3 KWK.

2. perspektif hukum Islam mengenai layanan pindah TPS pada pemilu tahun 2019 di desa Plosokandang, kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan hukum Islam pelaksanaan pemilihan umum untuk masyarakat luar domisili kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan syariat Islam, meskipun hukum asal dari menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum adalah mubah. Konsep layanan pindah TPS yang di keluarkan oleh KPU sudah sesuai dengan siyasyah Dusturiyah karena bertujuan untuk meminimalisir adanya *golput* oleh warga negara Indonesia.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:”Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁵¹

¹⁵¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan pertama, hal. 51

Berdasarkan kaidah fiqh diatas hukum asal dari menggunakan hak pilih adalah mubah, akan tetapi KPU memberikan fasilitas untuk warga negara supaya tidak terjadi *golput* dengan cara adanya fasilitas layanan pindah TPS di setiapdaerah di kabupaten Tulungagung.

B. SARAN

1. Bagi KPU Kabupaten Tulungagung
 - a. Menyediakan posko layanan pindah TPS disetiap kecamatan dan di informasikan secara masif kepada masyarakat luas
 - b. Mengoptimalkan sosialisasi kepada penyelenggara ditingkat KPPS,PPS dan PPK sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara dasar hukum mereka bekerja paham secara maksimal.
 - c. Sosialisasi terkait layanan pindah TPS disebarluaskan secara konsisten, dan memanfaatkan sumber daya manusia relawan demokrasi untuk menyebarkan informasi tersebut disetiap kecamatan sampai disetiap desa.
 - d. Penyebaran TPS bagi masyarakat yang menggunakan layanan pindah TPS ditempatkan dekat dengan tempat tinggalnya.
2. Bagi masyarakat luar domisili kabupaten Tulungagung
 - a. Menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, karena satu suara yang diberikan oleh setiap individu sangat berarti untuk penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun mendatang.

- b. Aktif melihat informasi melalui media massa terkait pemilihan umum, supaya tetap bisa menggunakan hak pilih meskipun diluar domisili tempat mereka berada.
 - c. Sadar politik dengan melihat figur calon pemimpin yang akan dipilih pada waktu pemungutan suara.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah responden dan memperluas populasi penelitian terkait tema yang di teliti.